



---

## PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, KETEGASAN SANKSI PERPAJAKAN DAN KEADILAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM)

Syamsul Mu'arif

Universitas Pamulang

Suci Lestari

Universitas Pamulang

Jl. Surya Kencana No.1, Pamulang Barat, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan,  
Banten 15417

[dosen02286@unpam.ac.id](mailto:dosen02286@unpam.ac.id)

**Abstract,** *The purpose of this research is to analyze of tax knowledge, firmness of tax sanction, and tax fairness on taxpayer compliance SMEs in Kecamatan Tajur Halang, Kabupaten Bogor. Sampling in this research used random sampling and obtained 77 samples of SMEs. The data analysis method is quantitative data analysis, using primary data by giving questionnaires to SMEs and using SPSS version 28 computer program tools. The result of this research partially show that the tax knowledge and firmness of tax sanction have an effect on taxpayer compliance SMEs, tax fairness has no effect on taxpayer compliance SMEs. Meanwhile simultaneously, tax knowledge, firmness of tax sanction, and tax fairness have an effect on taxpayer compliance with 327 populations and 77 samples are obtained with an  $R^2$  contribution of 52%, while 48% is influenced by other variables not examined in this study.*

**Keyword :** *Tax Knowledge, Firmness of Tax Sanction, Tax Fairness, Taxpayer Compliance*

**Abstrak,** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Perpajakan, dan Keadilan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Wilayah Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *random sampling* dan memperoleh 77 sampel UMKM. Metode analisis data yang digunakan adalah kuantitatif, yaitu menggunakan data primer dengan memberikan kuesioner kepada para pelaku UMKM dan menggunakan alat bantu program komputer SPSS versi 28. Hasil penelitian menunjukkan secara parsial pengetahuan perpajakan dan ketegasan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan keadilan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sementara secara simultan, pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi perpajakan, dan keadilan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan 327 populasi dan di dapatkan 77 sampel dengan kontribusi  $R^2$  sebesar 52%,

**Kata Kunci :** *Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Perpajakan, Keadilan Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak.*

### LATAR BELAKANG

Pajak merupakan pengetahuan yang harus dimiliki oleh setiap wajib pajak, penguasaan terhadap peraturan perpajakan bagi wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan kewajiban perpajakan agar terhindar dari sanksi-sanksi yang berlaku dalam ketentuan umum perpajakan.

Sektor perpajakan merupakan sektor terbesar yang berkontribusi bagi APBN. Pajak mempunyai peranan penting bagi pembangunan sebuah negara (Siregar, 2017). Seluruh pengeluaran-pengeluaran negara yang digunakan untuk pembangunan nasional serta untuk membiayai infrastruktur umum seperti jalan, stasiun dan alat-alat transportasi dibiayai oleh pajak. Berdasarkan data statistik tahun 2017, jumlah pendapatan terbesar

---

*Received Februari 25, 2023; Revised April 24, 2023; Accepted Mei 30, 2023*

\*Corresponding author, e-mail address

negara berasal dari sektor pajak. Hal ini membuktikan bahwa kontribusi pajak di Indonesia sangat signifikan dan semakin meningkat dari tahun ke tahun sebagai sumber penerimaan negara. Walaupun penerimaan pajak di Indonesia terlihat signifikan, namun pada kenyataannya belum maksimal.

Menyadari begitu pentingnya peranan pajak untuk menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan, maka pihak pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) selalu melakukan berbagai usaha untuk memberikan hasil yang maksimal dalam penerimaan pajak. Salah satu usaha yang dilakukan dalam membuat reformasi perpajakan secara terus menerus untuk mendapatkan peningkatan agar berjalan dengan optimal. (Putri, D. N., & Hunein, H., 2021)

Terdapat beberapa penelitian pernah dilakukan untuk mengenai penelitian mengenai hal ini diantaranya, 1) Susmiatun dan Kusmuriyanto (2014) melakukan penelitian mengenai pengaruh pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi perpajakan dan keadilan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di kota Semarang. Hasil dari penelitian Susmiatun dan Kusmuriyanto menunjukkan bahwa secara parsial variabel pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan ketegasan sanksi dan keadilan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Secara simultan variabel pengetahuan, ketegasan sanksi dan keadilan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM, 2) Priantara dan Supriyadi (2011) melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pengusaha kecil dan mikro mendaftar menjadi wajib pajak orang pribadi di daerah Menteng Pulo Jakarta Selatan. Dalam penelitian tersebut menggunakan sampel sebanyak 150 pedagang eceran yang berada di lingkungan pasar Menteng Pulo Jakarta Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor kebutuhan dan kemudahan memiliki dampak signifikan terhadap kepatuhan individu untuk mendaftar sebagai wajib pajak orang pribadi. Sementara faktor sanksi dan persepsi menunjukkan hal yang sebaliknya. Namun demikian secara bersama-sama semua faktor yang diuji ber-pengaruh signifikan terhadap kepatuhan untuk menjadi wajib pajak orang pribadi. Mengingat banyak ditemukannya pelaku UMKM tidak memahami kewajiban pajak, atau tidak mengetahui apabila UMKM memiliki kewajiban dalam bidang perpajakan, seperti halnya perusahaan-perusahaan yang ada.

## KAJIAN TEORITIS


Salah satu teori yang digunakan dalam penelitian adalah Teori Teori Atribusi (*Attribution Theory*). Atribusi merupakan salah satu proses pembentukan kesan. Atribusi mengacu pada bagaimana orang menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau dirinya sendiri. Atribusi adalah proses dimana orang menarik kesimpulan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi orang lain.

### Subjek Pajak

Pada prinsipnya subjek pajak Orang Pribadi atau Badan dalam Negeri dikenakan Pajak Penghasilan Asas Domisili dan dikenakan pajak atas penghasilan dari dalam dan luar Negeri. Sedangkan subjek pajak luar Negeri dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan asas sumber sehingga dikenakan pajak atas penghasilan dari dalam Negeri saja (Halim, dkk 2014:7).

Variabel Terikat/Dependen, variabel (Y) merupakan gejala atau variabel yang dipengaruhi variabel lain. Dari bahan dan data yang terkumpul penulis merumuskan judul yang tepat untuk penelitian ini adalah "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Perpajakan, Keadilan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak". Variabel

yang terkait dimana variabel independen (X1) adalah Pengetahuan Perpajakan, (X2) adalah Ketegasan Sanksi Perpajakan, dan (X3) adalah Keadilan Perpajakan sedangkan variabel dependen (Y) adalah Kepatuhan Wajib Pajak.



### Kerangka Berpikir

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Perpajakan dan Keadilan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Salah satu faktor utama kepatuhan Wajib Pajak UMKM adalah pengetahuan perpajakan, tanpa pengetahuan perpajakan Wajib Pajak UMKM akan merasa acuh terhadap peraturan yang dibuat oleh pemerintah.

H1: Diduga Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Perpajakan dan Keadilan Perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM  
Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib PajakUMKM

Hasil dari penelitian sebelumnya Susmiatun (2014) yaitu pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Ghoni (2012) dan Marziana, dkk (2010) yang memperoleh hasil bahwa pengetahuan perpajakan signifikan dalam mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak.

H2: Diduga Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Pengaruh Ketegasan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan WajibPajak UMKM

Hasil dari penelitian sebelumnya Susmiatun (2014) yaitu Hipotesis 2 yang menyatakan ketegasan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM, tetapi kenyataan hipotesis 2 ditolak yang berarti ketegasan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Hasil penelitian ini sesuai dengan dengan penelitian Priantara dan Supriyadi (2011) yang memperoleh hasil sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi untuk memiliki NPWP.

H3: Diduga Ketegasan Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Pengaruh Keadilan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib PajakUMKM

Hasil penelitian dari Susmiatun (2014) yaitu Hipotesis 3 yang menyatakan keadilan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM, tetapi kenyataan hipotesis 3 ditolak yang berarti keadilan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Andarini (2010) yang meneliti dimensi keadilan terhadap kepatuhan Wajib Pajak badan, dimana dalam 7 dimensi keadilan yang diuji tidak ada satupun yang berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan.

H4: Diduga Keadilan Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

### METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kuantitatif. Dimana jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data primer adalah berupa kuesioner, teknik pengumpulan data dengan form yang berisikan pernyataan-pernyataan yang diajukan secara tertulis pada obyek penelitian guna mendapat informasi. Peneliti memilih melakukan penelitian di Kecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor Jawa Barat karena daerah tersebut mudah dijangkau dan strategis mengingat keterbatasan peneliti akan waktu dan data penelitian yang akan diteliti, serta relatif banyak para pelaku UMKM di daerah tersebut dan diharapkan bisa menunjang dalam penelitian ini. Adapun populasi dalam penelitian ini merupakan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang berada di Wilayah Kecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor. Teknik pengambilan data ini dilakukan dengan cara pengambilan objek dari sampel yang dinamakan *sampling/responden*. Penelitian dilaksanakan pada bulan Des 2021 – Nov 2022.

Dalam penelitian ini terdapat 2 (dua) variabel yaitu variabel bebas (*independent*) dan variabel terikat (*dependent*). Penelitian ini variabel diukur menggunakan *Skala Likert*, *Skala Likert* adalah skala yang menunjukkan seberapa kuat tingkat setuju atau tidak setuju terhadap suatu pernyataan. Dalam penelitian ini, semua *instrument* menggunakan *skala likert* dengan 5 skala nilai yaitu: Sangat Tidak Setuju (STS) dengan nilai 1, Tidak Setuju (TS) dengan nilai 2, RG (Ragu-Ragu) dengan nilai 3, Setuju (S) dengan nilai 4, dan Sangat Setuju (SS) dengan nilai 5. Ada tiga alasan peneliti menggunakan *skala likert*. Alasan pertama adalah karena memudahkan responden untuk menjawab kuisisioner apakah setuju atau tidak setuju. Alasan kedua adalah mudah digunakan dan mudah dipahami oleh responden. Alasan ketiga adalah secara visual menggunakan *skala likert* lebih menarik dan mudah diisi oleh responden.

Operasional Variabel Penelitian

No.	Variabel	Indikator Empiris	Skala Pengukuran
Variabel Independen			
1.	Pengetahuan Perpajakan (X1) (Susmiatun, 2014)	1. Pengetahuan wajib pajak terhadap fungsi pajak 2. Pengetahuan wajib pajak terhadap perpajakan 3. Pengetahuan wajib pajak terhadap prosedur 4. Perhitungan pajak yang dibayar 5. Pengetahuan wajib pajak terhadap pendaftaran sebagai wajib pajak 6. Pengetahuan wajib pajak terhadap mekanisme pembayaran	Likert
2.	Ketegasan Sanksi	1. Sanksi pajak sangat	Likert

	Perpajakan (X2) (Arum, 2012)	diperlukan 2. Adanya tindak preventif dari Dirjen Pajak 3. Pelaksanaan sanksi harus dilaksanakan dengan tegas 4. Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak harus sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran yang sudah dilakukan 5. Penerapan sanksi pajak harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku	
3.	Keadilan Perpajakan (X3) (Susmiatun, 2014)	1. Sistem perpajakan di Indonesia 2. Manfaat yang diterima wajib pajak ( <i>benefit principle</i> ) 3. Keadilan horizontal 4. Keadilan vertikal 5. Keadilan khusus	Likert
Variabel Dependen			
4.	Kepatuhan Wajib Pajak pada Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) (Pasaribu, 2015)	1. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri 2. Menyampaikan SPT Tahunan tepat waktu 3. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali SPT 4. Kepatuhan perhitungan dan pembayaran pajak terutang 5. Kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran tunggakan	Likert

*Sumber : Diolah dari berbagai referensi (2022)*

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Analisis Statistik Deskriptif

Menurut Ghozali (2016:19) analisis statistik deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar *deviasi*, *varian*, *maksimum*, *minimum*, *sum*, *range*, *kurtosis* dan *skewness* (kemencengan distribusi). Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk mengetahui tingkat pengetahuan perpajakan dan kepatuhan usaha Mikro kecil dan menengah (UMKM) dalam kewajiban perpajakannya.

## 2. Uji Validitas

Pengujian validitas dilakukan dengan bantuan program SPSS versi 28 dengan metode Pearson Correlation, yaitu dengan cara menghitung korelasi antar skor masing-masing butir pertanyaan dengan total skor masing-masing variabel. Sugiyono (2010:172) Suatu skala atau instrument pengukur dapat dikatakan mempunyai validitas yang tinggi apabila instrument tersebut telah menjalankan fungsi ukurnya, atau memberikan hasil ukur yang sesuai dengan maksud dilakukannya pengukuran tersebut. Dasar pengambilan keputusan dalam uji validitas adalah sebagai berikut:

- Jika  $R_{hitung} \geq R_{tabel}$  (uji 2 sisi dengan signifikan 0,05) maka instrumen atau item-item pernyataan berkorelasi signifikan terhadap skor total (dinyatakan valid).
- Jika  $R_{hitung} \leq R_{tabel}$  (uji 2 sisi signifikan 0,05) maka instrumen atau item pernyataan tidak berkorelasi signifikan terhadap skor total (dinyatakan tidak valid).

## 3. Uji Reabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur bahwa variabel yang digunakan benar-benar bebas dari kesalahan sehingga menghasilkan hasil yang konsisten meskipun diuji berkali-kali. Dalam penelitian reliabilitas ini, peneliti menggunakan metode statistik cronbach alpha dengan signifikansi yang digunakan 0,6 dimana jika butir pernyataan yang diajukan dalam pengukuran instrumen tersebut memiliki reliabilitas yang memadai. Sebaiknya nilai Cronbach Alpha dari suatu variabel lebih kecil dari 0,6 maka butir pernyataan tersebut tidak reliabel.

## 4. Uji Normalitas

Tabel 1  
Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		77
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.6092252
Most Extreme Differences	Absolute	.092
	Positive	.092
	Negative	-.067
Test Statistic		.092
Asymp. Sig. (2-tailed) <sup>c</sup>		.175
Monte Carlo Sig. (2-tailed) <sup>d</sup>	Sig.	.107
	99% Confidence Interval	Lower Bound
		Upper Bound
		.115

a. Test distribution is Normal.  
b. Calculated from data.  
c. Lilliefors Significance Correction.  
d. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 299993525.

Sumber: Hasil data olahan SPSS 28

Uji Normalitas di atas, menunjukkan bahwa nilai signifikan sebesar  $0.175 > 0.05$  dari nilai alpha, maka data tersebut berdistribusi normal.

## 5. Uji Multikolinieritas

Tabel 2  
Uji Multikolinieritas

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error				Tolerance	VIF
1	(Constant)	3.480	1.878		1.853	.068		
	Pengetahuan Perpajakan	.350	.095	.421	3.676	<.001	.476	2.101
	Ketegasan Sanksi Perpajakan	.244	.108	.264	2.268	.026	.461	2.168
	Keadilan Perpajakan	.149	.095	.155	1.572	.120	.647	1.545

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak


Sumber: Hasil data olahan SPSS 28

Pengetahuan Perpajakan (X1), menunjukkan bahwa nilai *tolerance* sebesar  $0.476 > 0.1$  dan nilai VIF sebesar  $2.101 < 10$ , maka tidak terjadi multikolinieritas. Pada variabel Ketegasan Sanksi Perpajakan (X2), menunjukkan bahwa nilai *tolerance* sebesar  $0.461 > 0.1$  dan nilai VIF sebesar  $2.168 < 10$ , maka tidak terjadi

multikolinieritas. Pada variabel Keadilan Perpajakan (X3), menunjukkan nilai *tolerance* sebesar  $0.647 > 0.1$  dan nilai VIF sebesar  $1.545 > 10$ , maka tidak terjadi multikolinieritas.

## 6. Uji Heterokedastisitas

Tabel 3  
Uji Heteroskedastisitas



Sumber: Hasil data olahan SPSS 28

Berdasarkan grafik scatterplots yang terlihat menunjukkan bahwa tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pada data penelitian tersebut tidak terjadi heteroskedastisitas.

## 7. Uji Koefisien Korelasi

Tabel 4  
Uji Koefisien Korelasi

Correlations					
	Kepatuhan Wajib Pajak	Pengetahuan Perpajakan	Ketegasan Sanksi Perpajakan	Keadilan Perpajakan	
Pearson Correlation	1.000	.690	.646	.528	
	.690	1.000	.702	.537	
	.646	.702	1.000	.558	
	.528	.537	.558	1.000	
Sig. (1-tailed)	.000	<.001	<.001	.000	
	.000	.000	.000	.000	
	.000	.000	.000	.000	
N	77	77	77	77	
	77	77	77	77	
	77	77	77	77	
	77	77	77	77	

Sumber: Hasil data olahan SPSS 28

Dari hasil uji koefisien korelasi, menunjukkan bahwa nilai koefisien pengetahuan wajib pajak sebesar 0.537, ketegasan sanksi perpajakan sebesar 0.558, dan keadilan perpajakan sebesar 0.528 yang artinya berada diinterval 0.40 – 0.599, dengan tingkat hubungan sedang, sehingga dapat dikatakan bahwa tingkat kekuatan pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi perpajakan, dan keadilan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak memiliki tingkat hubungan sedang.

## 8. Uji Regresi Linier Berganda

Tabel 5  
Uji Regresi Linier Berganda

Coefficients <sup>a</sup>								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	3.480	1.878		1.853	.068		
	Pengetahuan Perpajakan	.350	.095	.421	3.676	<.001	.476	2.101
	Ketegasan Sanksi Perpajakan	.244	.108	.264	2.268	.026	.461	2.168
	Keadilan Perpajakan	.149	.095	.155	1.572	.120	.647	1.545

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Hasil data olahan SPSS 28

Berdasarkan hasil uji regresi linier berganda, maka diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

$$Y = 3.480 + 0.350 (X1) + 0.244 (X2) + 0.149 (X3) + e$$

Berdasarkan fungsi persamaan regresi linier berganda di atas, maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Konstanta (nilai mutlak Y), apabila Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Perpajakan, dan Keadilan Perpajakan sama dengan 0, maka Kepatuhan Wajib Pajak akan berpengaruh sebesar 3.480
2. Koefisien X1 (Pengetahuan Perpajakan), sebesar 0.350 menyatakan setiap penambahan 1 nilai Pengetahuan Perpajakan, maka akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0.350
3. Koefisien X2 (Ketegasan Sanksi Perpajakan), sebesar 0.244 menyatakan setiap penambahan 1 nilai Ketegasan Sanksi Perpajakan, maka akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,244
4. Koefisien X3 (Keadilan Perpajakan), sebesar 0.149 menyatakan bahwa setiap penambahan 1 nilai Keadilan Perpajakan, maka akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0.149

### 9. Uji Simultan ( F Test)

Tabel 6  
Hasil Uji F  
ANOVA<sup>a</sup>

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	234.048	3	78.016	28.937	<.001 <sup>b</sup>
	Residual	196.809	73	2.696		
	Total	430.857	76			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Keadilan Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Perpajakan

Sumber: Hasil data olahan SPSS 28

Berdasarkan tabel di atas, hasil F-hitung sebesar 28.937 > 2.73F-tabel, dengan nilai signifikansi sebesar 0.001 < 0.05, maka secara simultan Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Perpajakan, dan Keadilan Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

### 10. Uji t

Tabel 7  
Hasil Uji t  
Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	3.480	1.878		1.853	.068		
	Pengetahuan Perpajakan	.350	.095	.421	3.676	<.001	.476	2.101
	Ketegasan Sanksi Perpajakan	.244	.108	.264	2.268	.026	.461	2.168
	Keadilan Perpajakan	.149	.095	.155	1.572	.120	.647	1.545

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Hasil data olahan SPSS 28

Hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah untuk menguji bagaimana pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil pengujian menunjukkan bahwa hasil t-hitung 3.676 > 1.993 t-tabel, dengan nilai probabilitas signifikansi sebesar 0.001 < 0.05 taraf signifikansi, sehingga variabel Pengetahuan Perpajakan diyatakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah untuk menguji bagaimana pengaruh



ketegasan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil pengujian menunjukkan bahwa hasil t-hitung  $2.268 > 1.993$  t-tabel, dengan nilai probabilitas signifikansi sebesar  $0.026 < 0.05$  taraf signifikansi, sehingga variabel Ketegasan Sanksi Perpajakan dinyatakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah untuk menguji bagaimana pengaruh keadilan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil pengujian menunjukkan bahwa hasil t-hitung  $1.572 < 1.993$ , dengan nilai probabilitas signifikansi sebesar  $0.120 > 0.05$  taraf signifikansi, sehingga variabel Keadilan Perpajakan dinyatakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

## 11. Uji Koefisien Determinasi

**Tabel 8**  
**Hasil Uji Koefisien Determinasi**  
**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.737 <sup>a</sup>	.543	.524	1.642

a. Predictors: (Constant), Keadilan Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Perpajakan

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Hasil data olahan SPSS 28

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi menunjukkan bahwa nilai *Adjusted R Square* sebesar 0.52 atau 52%. Dari hasil tersebut dapat dijelaskan bahwa pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Perpajakan, dan Keadilan Perpajakan dapat menjelaskan sebesar 52% terhadap variasi Kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan sisanya sebesar 48% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak diukur dalam model regresi ini.

## 12. Pembahasan Hasil

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Perpajakan, dan Keadilan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan hasil F-hitung sebesar  $28.937 > 2.73$ F-tabel, dengan nilai signifikansi sebesar  $0.001 < 0.05$  taraf signifikansi, maka secara simultan Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Perpajakan, dan Keadilan Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Susmiatun dan Kusmuriyanto (2014), bahwa pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi perpajakan, dan keadilan perpajakan berpengaruh simultan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Salah satu faktor utama kepatuhan wajib pajak UMKM adalah pengetahuan perpajakan, karena tanpa pengetahuan perpajakan, wajib pajak UMKM akan merasa acuh terhadap peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Hal ini sejalan dengan keadilan perpajakan, dimana wajib pajak UMKM akan patuh jika mereka merasa sistem pemungutan pajak yang diberlakukan telah sesuai dengan asas keadilan. Jika tidak, wajib pajak akan cenderung akan melakukan penghindaran perpajakan atau bahkan melakukan penggelapan pajak sehingga diperlukannya ketegasan sanksi perpajakan untuk mencegah terjadinya kecurangan tersebut.

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa hasil t-hitung  $3.676 > 1.993$  t-tabel,

dengan nilai probabilitas signifikansi sebesar  $0.001 < 0.05$  taraf signifikansi, sehingga variabel Pengetahuan Perpajakan dinyatakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Maria, dkk (2018), yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin meningkatnya pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak, maka semakin meningkat pula kepatuhan wajib pajak. Dengan adanya pengetahuan wajib pajak tersebut akan membantu kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, sehingga tingkat kepatuhan akan meningkat. Pengetahuan seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu tentang tarif pajak yang akan mereka bayar, ataupun manfaat pajak yang berguna bagi kehidupan wajib pajak sangat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Ketegasan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa hasil t-hitung  $2.268 > 1.993$  t-tabel, dengan nilai probabilitas signifikansi sebesar  $0.026 < 0.05$  taraf signifikansi, sehingga variabel Ketegasan Sanksi Perpajakan dinyatakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kadek dan Putu (2017), yang menyatakan bahwa ketegasan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dituruti atau ditaati atau dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi yang tegas akan meningkatkan kedisiplinan wajib pajak dalam hal ketepatan membayar pajak, ketelitian dalam pengisian dan pelaporan SPT, serta ketelitian dalam melaksanakan pencatatan dan pembukuan.

Pengaruh Keadilan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa hasil t-hitung  $1.572 < 1.993$ , dengan nilai probabilitas signifikansi sebesar  $0.120 > 0.05$  taraf signifikansi, sehingga variabel Keadilan Perpajakan dinyatakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Susmiatun dan Kusmuriyanto (2014), yang menyatakan bahwa keadilan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Keadilan pajak merupakan sifat (perbuatan atau perlakuan) yang tidak sewenang-wenang atau tidak berat sebelah atas sistem perpajakan yang berlaku. Dapat disimpulkan bahwa keadilan perpajakan merupakan penyetaraan terhadap kebijakan dalam sistem perpajakan sesuai dengan keadaan wajib pajak yang sebenarnya

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Perpajakan, dan Keadilan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Wilayah Kecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor. Berdasarkan hasil penelitian seperti yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut (1) Terbukti secara empiris bahwa Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Wajib Pajak, dan Keadilan Perpajakan secara bersama-sama (simultan) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, (2) Terbukti secara empiris bahwa Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (3) Terbukti secara empiris bahwa Ketegasan Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (4) Terbukti secara empiris bahwa Keadilan Perpajakan tidak

berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

### **Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, dapat diusulkan saran yang diharapkan akan bermanfaat bagi peneliti selanjutnya, antara lain:

1. Disarankan bagi pemerintah untuk meningkatkan keadilan perpajakan, yaitu dengan memberikan sanksi-sanksi terhadap wajib pajak yang melanggar, agar terciptanya kepatuhan wajib pajak yang adil dan dapat patuh terhadap peraturan perpajakan yang ditetapkan oleh pemerintah
2. Bagi peneliti selanjutnya, dapat memperluas objek penelitian menjadi seluruh pelaku UMKM di Indonesia, karena pada penelitian ini hanya dilakukan pada Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor
3. Disarankan bagi peneliti selanjutnya juga dapat menambahkan variabel independen yang memiliki kemungkinan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
4. Disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk menambah jumlah dan variasi sampel sehingga penelitian tersebut dapat hasil penelitian yang lebih baik lagi

### **DAFTAR REFERENSI**

- Almi, S. (2019). *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Perubahan Tarif Pajak, Sanksi*
- Andiko, M. C., Asnawi, M., & Pangayow, B. J. (2018). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, Tax Amnesty, Lingkungan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jayapura). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Daerah*, 13(2).
- Brata, J. D., Yuningsih, I., & Kesuma, A. I. (2017, November). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas Di Kota Samarinda. In *Forum Ekonomi* (Vol. 19, No. 1, Pp. 69-81).
- Ermawati, N., & Afifi, Z. (2018). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Pemoderasi.
- Fitria, P. A., & Supriyono, E. (2019). Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, persepsi tarif pajak, dan keadilan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *ECONBANK: Journal of Economics and Banking*, 1(1), 47-54.
- Fitriana, Dian (2015). "Pengaruh Tingkat Pemahaman dan Persepsi Keadilan Pajak UKM Terhadap Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Studi Kasus Di Wilayah Kelapa Dua Tangerang)". Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Pamulang.
- Islamiati, Dyah. (2019). "Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Implementasi Self Assessment System Dan Motivasi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak". Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Pamulang.
- Khodijah, S., Barli, H., & Irawati, W (2021). Pengaruh Pemahaman Peraturan, Perpajakan, Kualitas Layanan Fiskus, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *JABI (Jurnal Akuntansi Berekelanjutan Indonesia)*, 4(2), 183-195.
- Putri, D. N., & Hunein, H (2021). Pengaruh Pengetahuan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kualitas Pelayanan Sebagai Pemoderasi. *Journal Of Reflection: Economic, Accounting, Management and Business*, 4(3), 653-.661.

- Putri, K. J., & Setiawan, P. E. (2017). Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 18(2), 1112-1140.
- Rahayu, N. (2017). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Online Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa*, 1(1), 15-30.
- RAMDHANI, F., & HANDIJONO, A. (2021). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tax Mindedness, Dan Pemahaman Prosedur Perpajakan Mengenai Pbb Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *SAKUNTALA: Prosiding Sarjana Akuntansi Tugas Akhir Secara Berkala*, 1(1), 463-481.
- Salsabila, N. S. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Perpajakan Dan Keadilan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kota Pekalongan. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan, Dan Auditing-Japa*, 1(2), 263-276.
- Saputro, Harius Eko. 2015. Kualitas Pelayanan Publik. *Jurnal Professional FIS UNIVED*. Vol 2 Nov 1
- Saragih, M. R., & Rusdi, R. (2022). Pengaruh Sistem Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Perilaku Penggelapan Pajak Pada Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Serpong. *Scientific Journal Of Reflection: Economic, Accounting, Management and Business*, 5(1), 83-92.
- Siahaan, Marihot P. 2010. *Hukum Pajak Elementer*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Soda, J., Sondakh, J. J., & Budiarso, N. S. (2021). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Persepsi Keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kota Manado. *Jurnal Emba: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 9(1).
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta, CV.
- Susmiatun, S. And Kusmuriyanto, K., 2014. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Perpajakan Dan Keadilan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kota Semarang. *Accounting Analysis Journal*, 3(3).
- Teten Zulaika. (2016). "Pengaruh Tingkat Pemahaman dan Kepatuhan Pengusaha UKM Terhadap Pemenuhan Kewajiban Perpajakan". Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Pamulang.
- Trifina, B. W., & Wijayanti, E. (2016). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Dan Keadilan Perpajakan, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Prosiding Sna Mk*, 28, 129-138.